

ANGGARAN DASAR / ANGGARAN RUMAH TANGGA PERSATUAN MAHASISWA KRISTEN NIAS (PMKN)

PENDAHULUAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa sesungguhnya dengan didorong rasa keinginan seluruh Mahasiswa Nias di Tondano sebagai putra-putri Bangsa generasi muda penerus Bangsa Republik Indonesia, kami telah melakukan penyatuan pendapat serta kebulatan tekad, bersatu dan bersama dalam menjadikan satu bentuk obsesi agar dapat pula kami berperan aktif untuk menciptakan Mahasiswa Kristen yang bermoral, berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur serta bertindak dan berperan pro aktif dalam meningkatkan iman dan keyakinan kepada Sang Juru Selamat, yaitu Yesus Kristus Putra Bapa yang Tunggal, sekaligus menjadikan konsistensi rasa kesatuan dan persatuan antar mahasiswa baik di ruang lingkup kampus, antar perguruan tinggi maupun organisasi kepemudaan lainnya yang beralaskan keagamaan serta organisasi sosial di lingkup masyarakat.

Maka dengan rasa suka dan duka yang dialami, kami telah menyatukan pendapat untuk membentuk wadah pemersatu yang kami sepakati dengan nama “**PERSATUAN MAHASISWA KRISTEN NIAS**” yang disingkat dengan “**PMKN**”.

Untuk menuju Indonesia dalam era globalisasi yang sudah didepan mata, sesuai dengan isi Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 ayat 2 yang merupakan dasar-dasar yang paling penting kita hayati bersama mengingat bahwa dalam wadah yang menjadikan kita saling menghormati dan saling mendewasakan diri serta memotivasi untuk saling bekerjasama antar umat beragama lainnya yang bertujuan untuk menentukan sikap rasa bertanggungjawab, dialam kemerdekaan yang kita peroleh dari para leluhur dan perintis kemerdekaan sebagai suatu kebulatan tekad Putra/i Republik Indonesia yang kita cintai.

Maka uraian tersebut diatas, merupakan ketentuan pokok yang harus dicermati dalam wadah “**PERSATUAN MAHASISWA KRISTEN NIAS**” yang kami bentuk dan bersifat professional yang berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, musyawarah dan mufakat serta kekeluargaan.

Tondano, 29 Oktober 2020

Hormat Kami

(Keluarga Besar PMKN)

ANGGARAN DASAR

BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

Sistematika penyusunan Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga ini, disusun berdasarkan BAB, diikuti judul, Pasal demi pasal dan point per point.

PASAL 2

Anggaran Dasar ini merupakan Pedoman Umum dalam rangka melaksanakan semua kegiatan-kegiatan organisasi guna terwujudnya tujuan melalui Visi dan Misi yang akan ditindaklanjuti dalam Anggaran Rumah Tangga.

BAB II NAMA, WAKTU DAN RUANG LINGKUP ORGANISASI

PASAL 3 NAMA ORGANISASI

Nama Organisasi ini adalah Persatuan Mahasiswa Kristen Nias (PMKN).

PASAL 4 WAKTU

PMKN dibentuk tanggal 29 Oktober 2020

PASAL 5 KEDUDUKAN

Persatuan Mahasiswa Kristen Nias (PMKN) Berkedudukan di Tondano Selatan, Minahasa , Sulawesi Utara

BAB III ASAS, MAKSUD DAN TUJUAN

PASAL 6 ASAS

Persatuan Mahasiswa Kristen Nias (PMKN) berazaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai satu-satunya azas didalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa-bernegara, dan Alkitab sebagai pedoman hidup orang Kristen.

PASAL 7 MAKSUD DAN TUJUAN

1. Mempererat rasa persaudaraan diantara sesama anggota Persatuan Mahasiswa Kristen Nias (PMKN) di Tondano

2. Meningkatkan iman dan kepercayaan Kepada tuhan yang maha esa
3. Meningkatkan perilaku yang mengutamakan kasih dan damai.
4. Melaksanakan kegiatan sosial dan keagamaan.

BAB IV

VISI DAN MISI

Pasal 8

Visi

Menjadikan Persatuan Mahasiswa Kristen Nias (PMKN) di Tondano sebagai sarana mahasiswa Nias yang Beriman, Berinovatif, dan Melestarikan Nilai-Nilai budaya Nias.

Pasal 9

Misi

1. Membangun iman sesuai dengan kepercayaan anggota PMKN di Tondano
2. Membuat program kegiatan yang mengasah kreativitas dan membangun kemandirian
3. Melaksanakan kegiatan yang melestarikan nilai-nilai budaya Nias
4. Meningkatkan rasa persaudaraan antara anggota PMKN

BAB V

LOGO DAN PENGERTIAN

PASAL 10

LOGO

Logo PMKN adalah



PASAL 11

PENGERTIAN

1. Lingkaran

Melambangkan kebulatan tekad dalam menumbuh-kembangkan dan menjalin ikatan persaudaraan yang dinyatakan melalui persekutuan, kesaksian, dan pelayanan ditengah-tengah masyarakat, bangsa dengan penuh rasa cinta kasih.

2. Salib

Melambangkan Kekristenan dan kasih Allah yang telah mengaruniakan anakNya, Yesus Kristus yang lahir, mati di Kayu Salib dan bangkit menyelamatkan umat manusia, yang mengajarkan

kasih dengan sesama manusia terlebih kepadaNya, Juru Selamat dunia, Tuhan manusia dan alam semesta.

3. Alkitab

Melambangkan sebagai pedoman dan penuntun dalam setiap kehidupan umat Kristen.

4. Gambar Pulau Nias

Melambangkan bahwa PMKN di Tondano berasal dari Nias

5. Toho dan Baluse

Melambangkan kekuatan persatuan dan kesatuan dalam tubuh PMKN di Tondano

6. Hombo Batu

Melambangkan bahwa dalam proses pelaksanaannya PMKN di Tondano dapat melewati dan melompati seluruh tantangan yang ada serta dapat melewatinya dengan kekuatan persatuan.

7. Warna

- 1) Putih, melambangkan kesucian
- 2) Merah, kuning, hitam : melambangkan ciri khas budaya Nias
- 3) Hijau melambangkan kesuburan akan tanah pulau Nias

BAB VI

KEANGGOTAAN, HAK DAN KEWAJIBAN

PASAL 11

KEANGGOTAAN

1. Percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.
2. Mahasiswa Nias di Tondano yang mendaftar dan bersedia menerima dan menjalankan AD / ART, GBHO dan Peraturan-peraturan lainnya.

PASAL 12

STATUS KEANGGOTAAN

1. Anggota biasa merupakan anggota yang terdaftar dalam Persatuan Mahasiswa Kristen Nias (PMKN) di Tondano.
2. Anggota luar biasa merupakan alumni yang telah menyelesaikan studi di Universitas yang ada di Sulawesi utara dan penasehat Persatuan Mahasiswa Kristen Nias (PMKN) di Tondano.

PASAL 13a

HAK DAN KEWAJIBAN

Hak anggota biasa :

1. Anggota berhak menerima bantuan dan kunjungan sosial.
2. Memiliki hak suara untuk memilih dan dipilih menjadi Badan Pengurus Harian (BPH).
3. Memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat.
4. Memiliki hak untuk mendapatkan informasi
5. Memiliki hak untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Persatuan Mahasiswa Kristen Nias (PMKN) di Tondano.
6. Hak pembelaan diri dan hak dari perlindungan dari organisasi.

Hak anggota luar biasa :

1. Anggota berhak menerima bantuan dan kunjungan sosial.
2. Memiliki hak untuk mengeluarkan pendapat.
3. Memiliki hak untuk mendapatkan informasi
4. Memiliki hak untuk mengikuti kegiatan yang diadakan oleh Persatuan Mahasiswa Kristen Nias (PMKN) di Tondano.
5. Hak pembelaan diri dan hak dari perlindungan dari organisasi.

Kewajiban anggota biasa :

1. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Organisasi.
2. Mentaati dan memegang teguh AD / ART dan peraturan-peraturan organisasi.
3. Membayar iuran yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Organisasi.
4. Aktif melaksanakan dan mengembangkan program organisasi

Kewajiban anggota luar biasa :

1. Menjunjung tinggi nama baik dan kehormatan Organisasi.
2. Mentaati dan memegang teguh AD / ART dan peraturan-peraturan organisasi.
3. Aktif di program dan kegiatan organisasi

PASAL 13b**KEHILANGAN STATUS KEANGGOTAAN**

1. Meninggal dunia.
2. Mengundurkan diri.
3. Melanggar AD/ART dan peraturan-peraturan organisasi.
4. Alumni akan kehilangan status keanggotanya setelah 5 tahun menyelesaikan studi.

BAB VII**KEPENGURUSAN****PASAL 14**

Kepengurusan PMKN dipilih langsung oleh seluruh anggota PMKN yang aktif dan merupakan anggota organisasi sah serta di dampingi oleh dewan Penasehat dan dewan pengarah.

BAB VIII**STRUKTUR ORGANISASI****PASAL 15a****STRUKTUR ORGANISASI**

Struktur Organisasi PMKN terdiri dari :

1. Dewan Penasehat (terdiri dari 3 orang)
2. Dewan Pengarah (terdiri dari 3 orang)

3. Badan Pengurus PMKN yang terdiri dari :
 - 1) Ketua Umum.
 - 2) Wakil Ketua Umum (Merangkap sebagai ketua bidang).
 - 3) Sekretaris Umum.
 - 4) Bendahara Umum.
 - 5) Koordinator bidang dan Anggota bidang.

PASAL 15b

1. Dewan Penasehat adalah Orangtua yang berasal dari Nias dan berdomisili di Sulawesi utara, yang memberikan saran, pembinaan dan nasehat kepada seluruh BPH dan anggota PMKN.
2. Dewan Pengarah adalah anggota PMKN di Tondano semester 7 ke atas ataupun alumni untuk memberikan saran dan pembinaan kepada seluruh BPH dan anggota PMKN serta berfungsi memelihara dan menjaga kelangsungan organisasi.
3. Badan Pengurus Harian (BPH) merupakan pelaksana tertinggi organisasi yang bersifat kolektif.

Ditetapkan di Tondano, 12 Oktober 2024

PIMPINAN SIDANG RAPAT UMUM ORGANISASI PERSATUAN MAHASISWA KRISTEN NIAS

PIMPINAN SIDANG III

PIMPINAN SIDANG I

PIMPINAN SIDANG II

(LUSIUS AKARI S.P. ZAI)

(YERFI YANTO LASE)

(JULIUS ZENDRTO)

ANGGARAN RUMAH TANGGA

BAB IX

TUGAS DAN WEWENANG BADAN PENGURUS HARIAN

PASAL 16a

1. Pengurus bertugas melaksanakan segala keputusan, ketentuan dan kebijakan sesuai dengan AD / ART dan hasil keputusan Rapat Umum Organisasi.
2. Pengurus organisasi bertugas memberikan laporan pertanggungjawaban pada akhir masa periode di dalam Rapat Umum Organisasi.
3. Pengurus berwenang menetapkan kebijakan dan peraturan organisasi sesuai dengan AD / ART dan keputusan Rapat Umum Organisasi.

PASAL 16b

KETUA

1. Menjalin kerjasama dengan organisasi-organisasi lain, organisasi kepemudaan yang beralaskan Keagamaan dan Sosial.
2. Mengadakan rapat kepengurusan
3. Mengatur dan mengarahkan jalannya organisasi.
4. Menghadiri setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh (PMKN)

PASAL 16c

WAKIL KETUA

1. Mengadakan koordinasi dengan Ketua dalam menjalankan tugasnya yang membidangi masing-masing bidang.
2. Dapat mewakili kedudukan Ketua dalam rapat atau kegiatan-kegiatan PMKN apabila Ketua tidak dapat hadir / berhalangan.
3. Menghadiri di setiap kegiatan yang di laksanakan oleh (PMKN)

PASAL 16d

SEKRETARIS

1. Bertanggung jawab atas seluruh administrasi, membuat notulen pada setiap rapat yang diadakan oleh PMKN serta membantu Ketua dalam pelaksanaan tugas.
2. Menghadiri setiap kegiatan yang di laksanakan oleh (PMKN)

PASAL 16e

BENDAHARA

1. Membuat data keuangan serta laporan pertanggungjawabannya pada setiap sesi rapat dan kegiatan-kegiatan PMKN.
2. Menghadiri setiap kegiatan yang di laksanakan oleh (PMKN)

BAB X
HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PENGURUS

PASAL 17

Hak :

1. Mendapatkan perlindungan dan pembelaan dari organisasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
2. Mendapat bantuan pembiayaan dari organisasi sesuai dengan kemampuan keuangan organisasi dalam kegiatan-kegiatan tertentu.

Kewajiban :

1. Melaksanakan seluruh ketentuan dan kebijakan organisasi sesuai dengan AD / ART, GBHO dan keputusan musyawarah / rapat.
2. Proaktif, cakap dan cepat tanggap atas setiap perkembangan ditubuh PMKN.
3. Mempertanggungjawabkan tugas-tugasnya selama menjabat kepengurusan termasuk pertanggungjawaban keuangan.
4. Melakukan kunjungan koordinasi dengan Penasehat untuk menunjang kerja pengurus.

BAB XI
PENGESAHAN, PEMBERHENTIAN DAN PENGGANTIAN PENGURUS

PASAL 18

PENGESAHAN BADAN PENGURUS

Pengurus organisasi yang di sahkan adalah anggota yang terpilih melalui Rapat Umum Organisasi.

PASAL 19

PEMBERHENTIAN BADAN PENGURUS

1. Jabatan pengurus dapat diberhentikan karena :
 - a. Meninggal dunia.
 - b. Berakhir masa jabatan ke pengurusan.
 - c. Mengundurkan diri secara tertulis
 - d. Melanggar ketentuan-ketentuan yang tertera dalam AD/ART.
 - e. Tidak menjalankan tugas-tugas yang disepakati di Rapat Umum Organisasi.
 - f. Menjabat sebagai pengurus inti di organisasi lain
2. Pemberhentian pengurus dilakukan dalam Rapat Umum Organisasi.
3. Pengurus yang diberhentikan sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 19 ayat 1c ini diberi kesempatan membela diri dalam Rapat Umum Organisasi.

PASAL 20

PENGGANTIAN PENGURUS

Pengurus yang sudah berhenti atau yang diberhentikan segera diganti dengan melaksanakan Rapat Umum Organisasi.

BAB XII

MASA JABATAN PENGURUS DAN SYARAT MENJADI KETUA, WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN BENDAHARA

PASAL 21a

MASA JABATAN PENGURUS

1. Masa jabatan pengurus adalah 1 (satu) tahun untuk 1 (satu) periode.
2. Pengurus yang sudah habis periodenya dapat dipilih kembali maksimal 1 periode lagi.

PASAL 21b

SYARAT MENJADI KETUA

1. Mahasiswa aktif dan tidak sedang terkena sanksi akademika.
2. Berada pada semester 3 (tiga) sampai 7 (tujuh)
3. IPS minimal 3,00
4. Terdaftar sebagai anggota aktif di organisasi PMKN di buktikan dengan surat pernyataan dan sertifikat mengikuti kegiatan PMKN selama 1 tahun terakhir
5. Wajib Membuat Visi Misi Serta Memaparkannya di Rapat Umum Organisasi
6. Tidak sedang menjabat pengurus inti di organisasi lain

PASAL 22

SYARAT MENJADI WAKIL KETUA, SEKRETARIS, DAN BENDAHARA

1. Mahasiswa aktif dan tidak sedang terkena sanksi akademika.
2. Berada pada semester 3 (tiga) sampai 7 (tujuh)
3. IP minimal 3,00
4. Terdaftar sebagai Mahasiswa di salah satu perguruan tinggi di Tondano dan Tomohon dan juga sebagai anggota aktif
5. Tidak sedang menjabat pengurus inti di organisasi lain

BAB XIII

PERGANTIAN PENGURUS ANTAR WAKTU

PASAL 23

1. Penggantian pengurus antar waktu bilamana salah seorang pengurus yang belum habis periode terjadi hal-hal seperti meninggal dunia, mengundurkan diri sebagai pengurus, maka dilakukan pemilihan ulang dalam Rapat Umum Luar Biasa.
2. Apabila Ketua berhalangan sementara, maka tugas-tugas dapat didelegasikan kepada badan pengurus inti lainnya.

BAB XIV
RAPAT ORGANISASI DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

PASAL 24a
RAPAT ORGANISASI

Rapat Organisasi terdiri dari :

1. Rapat Umum Organisasi.
2. Rapat Umum Luar Biasa.
3. Rapat Kerja.
4. Rapat Pleno.
5. Rapat Pengurus Bidang

PASAL 24b

1. Rapat Umum Organisasi :
 - a. Menetapkan AD / ART organisasi.
 - b. Menetapkan program umum organisasi.
 - c. Menetapkan kebijakan-kebijakan organisasi.
 - d. Menetapkan struktur dan personil pengurus organisasi.
 - e. Memberikan laporan pertanggung jawaban pada akhir periode kepengurusan.
2. Rapat Umum Luar Biasa :
 - a. Mempunyai wewenang yang sama dengan Rapat Umum Organisasi.
 - b. Diadakan apabila dalam keadaan mendesak.
3. Rapat Kerja :

Menentukan rencana pelaksanaan program kerja jangka pendek dan jangka panjang.
4. Rapat Pleno :
 - a. Membahas dan mengevaluasi kegiatan yang telah dilaksanakan.
 - b. Membahas dan mengesahkan hasil Rapat Pengurus Bidang.
5. Rapat Pengurus Bidang :

Dilaksanakan oleh pengurus bidang untuk mengambil kebijakan dalam bidang masing-masing.

PASAL 25
PENGAMBILAN KEPUTUSAN RAPAT

1. Rapat yang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24b, dinyatakan sah apabila memenuhi $\frac{1}{2} n + 1$ suara dari jumlah anggota / kepengurusan yang hadir.
2. Dalam hal ini apabila tidak tercapai jumlah suara yang dimaksud dalam ayat 1 (satu) Pasal ini, maka diadakan skrosing rapat sekurang-kurangnya 10 menit.
3. Apabila dalam penundaan masih belum tercapai jumlah suara yang dimaksud dalam ayat 2 (dua) Pasal ini, maka keputusan rapat dapat dilaksanakan dan dianggap sah.

BAB XV
HUBUNGAN DENGAN ORGANISASI LAINNYA

PASAL 26

1. PMKN menjalin hubungan dengan organisasi kemasyarakatan lainnya.
2. PMKN menjalin hubungan kerjasama yang terbuka dengan organisasi sosial masyarakat dan organisasi mahasiswa lainnya.

BAB XVI
KEUANGAN DAN KEKAYAAN

PASAL 27
KEUANGAN

Sumber keuangan terdiri dari :

1. Iuran Wajib anggota.
2. Persembahan pada setiap kebaktian
3. Sumbangan pihak ketiga yang tidak mengikat.
4. Hasil usaha (Pelaksanaan pencarian dana)

PASAL 28
BESARNYA IURAN

Iuran Wajib anggota sebesar :Rp 5.000.- Dibayar setiap bulan.

PASAL 29
PENENTUAN DANA

Penentuan dana untuk bantuan / kunjungan sosial berupa:

1. Penentuan Dana untuk menjenguk orang sakit (sakit yg berlarut-larut lamanya, dan di opname):
Rp 50.000
2. Penentuan Dana untuk meninggal dunia:
 - a. Apabila anggota organisasi yang meninggal dunia Rp. 150.000
 - b. Apabila anggota keluarga inti yang meninggal dunia Rp. 150.000
3. Penentuan Dana untuk musibah / bencana alam (dan sumbangan dari pencarian dana) Rp. 50.000
4. Dana suka untuk badan pengurus PMKN dan anggota PMKN Rp. 100.000
5. Dana transportasi dalam menghadiri undangan/acara di organisasi lain (di luar tondano) Rp. 50.000

PASAL 30
KEKAYAAN

Kekayaan yang dimiliki organisasi adalah : Segala aset yang dimiliki organisasi Barang-barang lainnya (inventaris) milik organisasi.

BAB XVII
PERUBAHAN ANGGARAN DASAR ANGGARAN RUMAH TANGGA

PASAL 31

1. Perubahan Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga ini hanya dapat dilakukan pada saat Rapat Umum Organisasi. atau dilaksanakan pada saat Rapat Umum Luar Biasa.

BAB XVIII

PENUTUP

PASAL 32

1. Hal-hal yang belum diatur dalam Anggaran Rumah Tangga ini akan diatur dalam peraturan organisasi dan dapat direvisi kembali sesuai dengan kesepakatan bersama.
2. Peraturan organisasi tidak boleh bertentangan dengan AD / ART
3. AD / ART ini berlaku untuk pengurus dan menjadi pedoman bagi semua anggota PMKN
4. AD / ART ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
5. AD/ART hanya dapat direvisi 1 x 3 tahun

Ditetapkan di Tondano, 12 Oktober 2024

PIMPINAN SIDANG
RAPAT UMUM ORGANISASI
PERSATUAN MAHASISWA KRISTEN NIAS

PIMPINAN SIDANG III

PIMPINAN SIDANG I

PIMPINAN SIDANG II

(LUSIUS AKARI S.P. ZAI)

(JYEFRI YANTO LASE)

(JULIUS ZENDRATO)

Perintis :

- 1. David Tubertas Zebua**
- 2. Herman Waruwu**
- 3. Fiki Jaya Bawamenewi**
- 4. Meniati Zebua**
- 5. Wardiwan Zega**
- 6. Edieli Zebua**
- 7. Miranda Hia**